



### BAB III

#### MAJELIS ULAMA INDONESIA

##### A. Landasan Hukum Berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang terhimpun di dalamnya para ‘alim ‘ulama yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Organisasi ini memiliki empat tingkatan yaitu: 1) MUI Tingkat pusat (berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia), 2) MUI tingkat Provinsi (berkedudukan di ibu kota propinsi), 3) MUI tingkat Kabupaten/Kota (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota), 4) MUI tingkat kecamatan (berkedudukan di ibu kota kecamatan).<sup>1</sup> Jadi landasan hukum berdirinya Majelis Ulama Indonesia adalah mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan.

##### B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 M. Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditanda tangani oleh 26 Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I se Indonesia<sup>2</sup> bersama dengan 10 orang ulama dari organisasi Islam tingkat pusat diantaranya; KH. Moh. Dahlan (NU), Ir. H. Basit Wahid (Muhammadiyah), H. Syafi’ie Wirakusumah (Syarikat Islam),

<sup>1</sup>Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia terutama bidang komisi fatwa diantaranya: Dr. Abdurrahman Dahlan, MA, Dr. Ma’rifat Iman, K.H. Arwani Faishal dan juga Ust. Syatibi Darwis, Lc. Pada hari kamis jam 13.00 WIB tanggal 06 Februari 2017 di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

<sup>2</sup>Data ini menunjukkan bahwa sebelum adanya majelis ulama Indonesia pusat, terlebih dahulu telah terbentuk 26 majelis ulama daerah di tingkat peropinsi di seluruh Indonesia.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Nurhasan Ibnu Hajar (PERTI), Anas Tanjung (al-Washliyyah), KH. Saleh Su'aidi (Mathla'ul Anwar), KH. Qudratulloh (GUPPI), H. Sukarsono (PTDI), KH. Hasyim Adnan (DMI) dan H. Zainal Arifin Abbas (Itptihadiyyah); empat orang ulama dari dinas rohani angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut dan polri serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Pertemuan para alim ulama yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai musyawarah nasional (munas) pertama MUI.

Banyak hal yang melatar belakangi berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus menjadi alasan didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>3</sup>, diantaranya adalah:

1. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, waktu itu telah terbentuk Dewan ulama atau majelis ulama atau mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran peran strategis.
2. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili ummat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai jembatan penghubung serta penerjemah komunikasi antara umara dan ummat Islam.

<sup>3</sup>Lihat profil MUI yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai wadah pertemuan dan shilaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyyah*.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

Sejak awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafuur*)<sup>4</sup>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara keorganisasian pada saat sekarang berkembang dengan pesat dan didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia meskipun pada masa-masa awal berdirinya sempat terjadi kontroversi pro dan kontra terhadap keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), selain juga pada saat itu apresiasi masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) amat rendah, karena pada waktu itu hubungan pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pada tahun pertama bahkan dalam periode awal, program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia

<sup>4</sup>Untuk mencapainya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan usaha-usaha seperti memberikan tuntunan dan bimbingan, merumuskan kebijakan dakwah, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keummatan, meningkatkan hubungan dan kerjasama antar ormas/lembaga Islam dan sebagainya.

<sup>5</sup>Ketika itu pemerintah tengah gencar melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melalui kebijakan massa mengambang (*floating mass*) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik serta pengurangan jumlah partai politik melalui fungsi partai-partai yang sehaluan termasuk partai-partai Islam. Maka kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dicurigai sebagai rekayasa dari pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah ormas Islam di tengah masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun Internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berkaitan dengan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak berdiri sampai saat ini adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

**Tabel. 3.1.**  
**Pengurus MUI dari Masa ke Masa**

No	Periode dan Tahun	Jabatan	Nama
1	I (1975-1980)	Ketua Umum	Prof. Dr. Hamka
		Sekretaris Umum	Drs. H. Kafrawi, MA
2	II (1980-1985)	Ketua Umum	KH. M. Syukri Ghazali
		Sekretaris Umum	H. A. Burhani T. Handoko
Catatan; Sebelum masa bakti berakhir H.A. Burhani wafat dan diganti oleh H.A. Qadir basalamah			
3	III (1985-1990)	Ketua Umum	KH. Hasan Basri
		Sekretaris Umum	H.S. Prodjokusumo
4	IV (1990-1995)	Ketua Umum	KH. Hasan Basri
		Sekretaris Umum	H.S. Prodjokusumo
5	V (1995-2000)	Ketua Umum	KH. Hasan Basri
		Sekretaris Umum	Drs. H.A. Nazri Adlani
Sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat dan diganti oleh Prof. KH. Ali Yafie.			

<sup>6</sup>Lihat profil MUI yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	VI (2000-2005)	Ketua Umum	Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh
		Sekretaris Umum	Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7	VII (2005-2010)	Ketua Umum	Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh
		Sekretaris Umum	Drs. H. M. Ichwan Sam
8	VIII (2010-2015)	Ketua Umum	Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh
		Sekretaris Umum	Drs. H. M. Ichwan Sam
Catatan: sebelum masa bakti berakhir pada tahun 2014 KH. Sahal Mahfudh wafat dan digantikan oleh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA			
9	IX (2015-2020)	Ketua Umum	Dr. KH. Ma'ruf Amin
		Sekretaris Umum	Dr. H. Anwar Abbas, MM., M. Ag.

### C. Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia

Berikut ini susunan struktur dan personalia organisasi MUI Pusat masa khidmat 2015-2020 yang sudah diputuskan oleh tim formatur.<sup>7</sup>

#### Dewan Pertimbangan

##### Ketua

<sup>7</sup>Lihat profil MUI yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. HM. Din Syamsudin, MA

**Wakil Ketua**

Prof. Dr. Nasaruddin Umar

Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin

Prof. Dr. Azyumardi

**Sekretaris**

Dr. Noor Ahmad

**Wakil Sekretaris**

Natsir Zubaidi

Dr. Bachtiar Nasir

**Anggota**

Ketua-ketua umum ormas Islam (yang diundang sebagai peserta munas 2015), tokoh tokoh ulama, zuama, cendikiawan muslim.

**Dewan Pimpinan MUI****Ketua Umum**

KH. Ma'ruf Amin

**Wakil Ketua Umum**

Prof DR Yunahar Ilyas

KH Slamet Effendy Yusuf

**Ketua-ketua**

H Basri Bermenda

DR H Yusnar Yusuf

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof DR H Maman Abdurrahman

Prof DR Hj Huzaemh T Yango

Prof DR Hj Tuty Alawiyah

KH Muhyidin Junaidi

KH Abdullah Jaidi

HM Ichwan Sam

H Zainut Tauhid Sa'adi

DR Ir H Lukmanul Hakim

DR KH Sodikun

KH Abdussomad Buchori

**Sekretaris Jenderal**

DR H Anwar Abbas

**Wakil Sekretaris**

KH Tengku Zulkarnain

DR Amirsyah Tambunan

DR H Zaitun Rasmin

DR Najamudin Ramli

H Solahuddin Al Ayubi

Rofiqul Umam

DR Hj Valina Subekti

H Misbahul Ulum

**Bendahara Umum**

DR H Nadratuzzaman Hosen

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bendahara**

dr Fahmi Darmawansyah

Yusuf Muhammad

DR H Nadratuzzaman Hosen

Drs. H. Iing Solihin Noorgiana, MBA

Burhanuddin Mohsen

Dalam rangka menjalankan semua program/rencana kerja dan kegiatan Majelis Ulama Indonesia membentuk beberapa komisi dan lembaga atau badan, diantara komisi terbaru yang terbentuk sesuai dengan hasil musyawarah nasional (munas) ke IX MUI tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Komisi Fatwa
2. Kimisi Ukhuwwah Islamiyyah
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi
5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat
6. Komisi Informasi dan Komunikasi
7. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga
8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
9. Komisi Pengkajian dan Penelitian
10. Komisi Kerukunan Antar Ummat Beragama
11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 12. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional<sup>8</sup>

Adapun lembaga dan atau badan, yaitu:

1. Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, minuman dan kosmetik (LP-POM)
2. Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
4. Lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
5. Lembaga Pentashih buku dan konten islami –Majelis Ulama Indonesia
6. Gerakan Nasional anti Narkoba (Ganas Annar)
7. Komite Dakwah Khusus
8. Lembaga Wakaf
9. Lembaga zakat, infaq dan shadaqah
10. Televisi MUI
11. Tim penanggulangan terorisme (TPT)

### D. Kedudukan MUI dan Fungsinya

Keorganisasian MUI ada di pusat ibu kota sampai di tingkat kecamatan. Hubungan antara MUI Pusat dengan MUI provinsi, MUI Provinsi dengan MUI kabupaten/kota, MUI kabupaten kota dengan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif.<sup>9</sup> Sedangkan

<sup>8</sup>Lihat Profil MUI yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2015.

<sup>9</sup>Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia terutama bidang komisi fatwa diantaranya: Dr. Abdurrahman Dahlan, MA, Dr. Ma'rifat Iman, K.H. Arwani Faishal dan juga Ust. Syatibi Darwis, Lc. Pada hari kamis jam 13.00 WIB tanggal 06 Februari 2017 di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/ kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Organisasi MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan federasi organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam.<sup>10</sup>

Spektrum kegiatan MUI tercermin dari banyaknya komisi dan lembaga/badan yang dimilikinya. Pembentukan lembaga/ badan di lingkungan MUI Pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota dan MUI Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM dan kemampuan pendanaan.

Ditimbang dari aspek sosial, kehadiran MUI dipandang sangat penting ditengah-tengah pluralitas kaum muslim Indonesia. Kemajemukan dan keragaman kaum muslim dalam pemikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, juga sering menjadi kelemahan dan sumber perselisihan di kalangan kaum muslim sendiri. Sehingga terkadang timbul egoisme kelompok (*ananiyyah hizbiyyah*) yang berlebihan. Akibatnya, peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas menjadi hilang. Keberadaan lembaga seperti MUI yang dapat mewakili kaum muslim secara kolektif dan menjadi wadah silaturahmi

<sup>10</sup>Aturan ini mengalami perubahan setelah memasuki era reformasi yang terlihat jelas pada Bab II pasal 2 yang berkaitan dengan asas. Dalam pasal ini, MUI secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini berasaskan Islam, berubah dari pedoman sebelumnya yang mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Bersamaan dengan itu pola hubungan antara pusat dan daerah yang pada mulanya hanya bersifat membina, membimbing, dan koordinasi pasal 5 Pedoman Dasar hasil Munas V Tahun 1995 juga berubah menjadi hubungan organisasi yang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Di samping itu, dicantumkan pula pola hubungan dengan organisasi Islam lainnya yang bersifat konsultatif dan kemitraan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu kebutuhan pokok bagi terciptanya persatuan, kesatuan dan kebersamaan ummat Islam di Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen wawasan MUI, dalam khidmahnya, Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lepas dari Visi dan Misi organisasinya, adapun visinya adalah *“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur) menuju masyarat berkualitas (khaira umma) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (‘izzul Islam wa al-muslimin) dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin)”*<sup>11</sup>.

Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ummat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk *aqidah islamiyyah* serta menjalankan *syariat Islamiyyah*.
2. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma’ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

<sup>11</sup>Lihat “Wawasan Majelis Ulama Indonesia hasil munas VII MUI tahun 2005 (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengembangkan *ukhuwwah islamiyyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>12</sup>.

*Khidmah* MUI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat adalah dengan mengeluarkan fatwa bagi ummat Islam baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi ummat Islam Indonesia yang aliran faham, pemikiran serta organisasi keagamaannya sangat beragam.

Secara operasional, MUI pusat memiliki beberapa komisi sesuai dengan hasil musyawarah nasional (munas) ke IX MUI tahun 2015, adalah sebagai berikut: Komisi Fatwa; Komisi Ukhuwwah Islamiyyah; Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat; Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat; Komisi Informasi dan Komunikasi; Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Pengkajian dan Penelitian; Komisi Kerukunan Antar Ummat Beragama; Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam; dan Komisi Hubungan Luar Negeri.<sup>13</sup>

Dalam hal pembentukan pengurus, Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa pembentukan pengurus MUI pusat ditentukan oleh MUNAS, dan di daerah oleh MUSDA. Pemilihan pengurus MUI dapat dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh formatur.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Pasal 5 ayat (3) Pedoman Rumah Tangga MUI, hasil Musyawarah Nasional ke VII tahun 2005 (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Peran, Fungsi dan Tugas Majelis Ulama Indonesia

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia kemudian mencanangkan lima perannya dalam masyarakat<sup>14</sup>, yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (MUI menjalankan fungsi kenabian (*al-nubuwwah*) dengan memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun konsekuensinya akan menerima kritik, tekanan bahkan ancaman, karena perjuangannya boleh jadi bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban masyarakat;
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*);
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*râin wa khadimu al-Ummah*), melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan umat ;
4. Sebagai gerakan pembaharuan (*al-tajdīd*), menggerakkan pembaharuan pemikiran Islam;
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmat dan istiqamah; dan
6. Sebagai gerakan *Islāh*, berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia terutama bidang komisi fatwa diantaranya: Dr. Abdurrahman Dahlan, MA, Dr. Ma'rifat Iman, K.H. Arwani Faishal dan juga Ust. Syatibi Darwis, Lc. Pada hari kamis jam 13.00 WIB tanggal 06 Februari 2017 di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berpedoman pada hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa pemimpin sebuah umat sesungguhnya adalah pelayan mereka dan orang yang menyiapkan minum suatu umat adalah orang yang terakhir minum, Majelis Ulama Indonesia mencoba memberikan nuansa baru menghadapi era barunya.

Memang bagian awal hadis ini (سيد القوم خادهم) bukanlah hadis shahih, bahkan dinyatakan sebagai hadis yang sangat da'if. Namun, bagian keduanya (ساقى القوم آخرهم شربا) banyak yang menyebutkan sebagai hadis sahih. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa bila hadis itu dalam hal perbuatan baik, maka tidak ada salahnya untuk digunakan sebagai motivator. Oleh karena itu, hadis ini digunakan sebagai dasar untuk merubah paradigma lama yang menganggap MUI sebagai menara gading dan sebagai corong pemerintah menjadi *khādimul ummah* (pelayan masyarakat). Memahami hadis di atas, tampaknya saat ini sangat diperlukan sikap patriot dan kepeloporan yang menunjukkan integritas pengabdian ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam upaya meraih cita-cita secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini adalah sebuah keniscayaan, sebab sejak awal perjuangan mendirikan negeri ini, peran ulama tidak pernah surut.

Bahkan jauh sebelum masa penjajahan. Telah tercatat dalam sejarah bahwa kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten yang berdiri pada abad ke-enam belas diprakarsai oleh para ulama melalui semacam persaudaraan sufi. Semangat paradigma baru yang

<sup>15</sup>Lihat wawasan Majelis Ulama Indonesia hasil muan MUI ke VII tahun 2005.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihembuskan dalam Munas VII MUI yang diadakan di Jakarta tanggal 19–22 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 26–29 Juli 2005 tercermin dalam langkah-langkah aplikasi dalam *amar ma'ruf nahy munkar* sebagai realisasi dari dakwah kongkrit *bi al-lisān wa al-hāl* yakni sebagai *khadīmul ummah* (pelayan masyarakat) dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.<sup>16</sup>

Dalam *muqaddimah* Pedoman Dasar MUI dinyatakan bahwa memiliki tiga peran utama, yakni: sebagai pewaris para nabi (*waratsatu al-anbiyā*), pelayan umat (*khadīmul ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw. Sementara, umat Islam Indonesia begitu majemuk dan beragam dalam cara berfikir dalam masalah keagamaan. Hal ini dianggap sebagai rahmah dan wasilah untuk terbentuknya kehidupan yang dilandasi rasa persaudaraan, saling menolong, dan toleransi. Sebagai pewaris nabi, ulama menempatkan diri menjadi pemimpin kolektif dalam upaya menuju masyarakat terbaik dengan upaya menegakkan kebenaran dan keadilan secara bersama dengan menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan syuro. Untuk itu, ulama akan menjadi pemimpin umat yang akan mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, dan menuntun umat dalam mengembangkan akhlaq terpuji agar dapat mencapai cita-cita, terwujudnya masyarakat terbaik (*khairu ummah*).

<sup>16</sup>Pernyataan-pernyataan di atas tercermin jelas dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan pada Musyawarah Nasional VII MUI di Jakarta.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pedoman dasar ini, Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi sebagai wadah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan hidup yang islami; sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwwah Islamiyah; sebagai wakil umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama; dan sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai oleh MUI sebagaimana tergambar dalam paparan di atas adalah mewujudkan *khairu ummah* dan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr* (negara yang aman, damai, adil, makmur, dan mendapat rida Allah SWT).

Dalam upaya mencapai tujuan itu, MUI melakukan berbagai usaha dengan memberikan bimbingan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang kondusif, menyelenggarakan dakwah secara terpola, memberikan fatwa, merumuskan pola kehidupan keberagamaan yang majemuk, menjadi penghubung antara ulama dan *umarā*, dan yang terpenting meningkatkan hubungan kerja sama antarorganisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim yang tentunya disertai dengan program-program bersama demi kepentingan umat.

Dalam pola hubungan kerja dengan instansi lain, independensi MUI sangat tampak jelas dan dikemukakan secara eksplisit pada pasal 10 Pedoman Dasar ini. MUI membuka peluang kerja sama dengan siapapun dalam menunjang pencapaian tujuan MUI, baik dengan instansi pemerintah, maupun

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama, dengan landasan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Dalam hal organisasi politik, MUI menyatakan bahwa ia tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Demikian juga dalam hal pendanaan, terungkap dalam pasal 12 bahwa MUI menerima bantuan darimanapun yang halal dan tidak mengikat, di samping memiliki usaha-usaha yang halal pula.<sup>17</sup>

## F. Klasifikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara umum, fatwa-fatwa MUI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pengklasifikasian yang pertama didasarkan pada forum yang menetapkannya dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan tema pembahasannya. Jika mengikuti pengklasifikasian yang pertama, maka fatwa MUI adakalanya ditetapkan melalui forum komisi fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Musyawarah Nasional (Munas) MUI atau melalui forum *ijtimā'* Ulama MUI.<sup>18</sup> Sementara secara tematik, fatwa-fatwa MUI terdiri atas fatwa-fatwa yang berbicara tentang ekonomi syariah, produk halal dan masalah-masalah keagamaan. Fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan dibagi lagi menjadi empat, yaitu fatwa-fatwa yang membicarakan tentang akidah dan aliran keagamaan, ibadah, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan dan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>17</sup>Lihat Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan pada Musyawarah Nasional VII MUI di Jakarta.

<sup>18</sup>Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia terutama bidang komisi fatwa diantaranya: Dr. Abdurrahman Dahlan, MA, Dr. Ma'rifat Iman, K.H. Arwani Faishal dan juga Ust. Syatibi Darwis, Lc. Pada hari kamis jam 13.00 WIB tanggal 06 Februari 2017 di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Forum-forum dimana Fatwa MUI ditetapkan

Berdasarkan forum yang menetapkannya, fatwa-fatwa MUI dapat diklasifikasi menjadi empat bagian. Pertama, ada fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui rapat komisi fatwa MUI. Fatwa yang ditetapkan melalui forum ini melibatkan seluruh anggota komisi fatwa MUI. Secara prosedural, komisi fatwa MUI akan menggelar rapat untuk mendengarkan penjelasan dari *mustafti* (orang atau lembaga yang meminta fatwa), juga meminta keterangan para ahli di bidangnya masing-masing untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pendalaman atas substansi masalah. Keterangan para ahli, terutama dalam bidang-bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan mengingat tidak semua anggota komisi fatwa mendalami bidang-bidang yang notabene berada diluar masalah keagamaan.

*Kedua*, ada pula fatwa yang dihasilkan melalui rapat DSN-MUI. Fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh seluruh anggota DSN-MUI. Fatwa yang diputuskan nantinya mengikat bagi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga pemerintah ataupun swasta.

*Ketiga*, ada lagi fatwa yang dihasilkan melalui munas MUI. Fatwa yang ditetapkan melalui forum ini diikuti oleh peserta munas MUI yang berasal dari anggota komisi fatwa MUI pusat dan Komisi fatwa MUI provinsi. Forum ini akan meminta penjelasan dari para ahli di bidang terkait dengan masalah yang dibahas sebelum memutuskan suatu fatwa.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*, fatwa-fatwa MUI juga dilahirkan dari forum *ijtima'* Ulama. Peserta forum ini adalah peserta *ijtimā'* ulama yang berasal dari anggota komisi fatwa MUI pusat, komisi fatwa MUI provinsi, delegasi lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, serta pakar yang berasal dari pesantren dan perguruan tinggi Islam se-Indonesia.

Secara lebih detail, berikut ini dijelaskan masing-masing forum yang mempunyai kompetensi dalam menetapkan fatwa-fatwa MUI.

#### a. Komisi Fatwa

Secara kelembagaan, komisi fatwa MUI adalah perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama untuk menelaah, membahas dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan komisi fatwa MUI ini bersifat permanen. Keberadaannya bersamaan dengan berdirinya MUI pada tahun 1975.

Sampai saat ini kepemimpinan dalam komisi fatwa MUI telah berganti sebanyak empat kali. Ketua komisi fatwa MUI yang pertama adalah K.H. A. Syukri Ghazali<sup>19</sup> (1975-1981). Beliau adalah tokoh ulama asal NU yang cukup berwibawa dan disegani dan dikenal sebagai ahli fiqih khususnya madzhab Syafi'i.

Komisi fatwa MUI di masa kepemimpinan K.H. A. Syukri Ghazali telah melahirkan 15 fatwa yang mencakup masalah-masalah keagamaan, isu-isu sosial hingga soal-soal ilmiah.

<sup>19</sup>K.H. A. Syukri Ghazali dilahirkan pada tahun 1906 di Jawa Tengah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua komisi fatwa MUI yang kedua adalah Prof. K.H. Ibrahim Hosen (1981-2000). Beliau adalah seorang ulama intelektual yang bergelar profesor. Menurut Atho' Mudzhar, beliau dikenal sebagai tokoh muslim yang berhaluan liberal, 'alim dan akomodatif. Ketika MUI didirikan pada tahun 1975, beliau dipercaya menjadi salah satu anggota komisi fatwa MUI, kemudian menjadi ketua komisi fatwa pada tahun 1981 sampai tahun 2000.

Selama menjadi ketua komisi fatwa MUI, beliau dibantu beberapa anggota komisi, antara lain, Abdul Aziz, Mukhtar Luthfi al-Anshary, Tengku Muhammad Shaleh, Amin Aziz, Dzazuli Wangsasaputro dan Dr. Peunoh Daly. Kesemua anggota komisi fatwa tersebut berlatarbelakang pendidikan pesantren murni kecuali Dr. Peunoh Daly yang mengenyam pendidikan formal di Universitas al-Azhar kairo dan IAIN Jakarta. Mayoritas anggota komisi pada saat itu juga aktif dalam kegiatan politik dan memimpin organisasi pergerakan Islam.

Ketua komisi fatwa MUI yang ketiga adalah K. H. Ma'ruf Amin, yang menjabat sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Beliau dikenal luar oleh masyarakat sebagai tokoh penting di balik lahirnya fatwa-fatwa MUI. Sejak tahun 1990, beliau telah menjadi anggota pleno MUI Pusat. Antara tahun 1995-2000, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai wakil ketua komisi fatwa MUI. Kemudian antara tahun 2000-2007, beliau dipercaya untuk menjadi ketua komisi fatwa MUI. Pada saat yang hampir sama, antara tahun 2005-2010, beliau dipercaya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu ketua MUI yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam. Disamping itu, beliau juga bertindak sebagai ketua badan pengurus harian DSN-MUI. Beliau dikenal sebagai kiyai pergerakan yang sangat aktif mengadvokasi masalah-masalah keummatan. Hal ini dapat dimengerti mengingat latar belakangnya yang tumbuh dan besar di dunia pergerakan.

Kemudian sesuai dengan hasil musyawarah nasional (munas) VIII MUI tahun 2010, kepemimpinan komisi fatwa MUI diketuai oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin Abdul Fattah, MA. dari tahun 2010-2015 yang kemudian terpilih kembali untuk mengemban amanah sebagai ketua komisi fatwa MUI pada munas IX untuk masa khidmat 2015-2020.

#### 1) Keanggotaan Komisi Fatwa

Adapun mengenai keanggotaan komisi fatwa MUI terdiri dari para ahli dengan latar belakang yang cukup beragam. Ketika didirikan untuk pertama kali tahun 1975, komisi fatwa MUI memiliki tujuh orang anggota. Jumlah tersebut selalu bertambah dan berkurang disebabkan pergantian anggota secara wajar maupun pergantian yang dilakukan karena wafatnya pengurus yang masih menjabat.

Para ulama yang pernah menjadi pengurus dan anggota komisi fatwa MUI sejak tahun 1975-2020 adalah sebagai berikut: Abdullah Abdul karding, MA., Aisyah Aminy,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amiruddin Aziz, Dzazuli WangsaPutra, K.H. Ma'ruf Amin, Dr. Ahmad Munif Suratmaputra, Dr. Faizah Ali, MA., Dr. H. Abd. Fattah Wibisono, MA., Dr. H. Abdurrahman Dahlan, Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, Dr. H. Ahmad Thalabi Kharlie, Dr. H. Imam ad-DaruQuthni, MA., Dr. H. Anwar Ibrahim, MA., Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA., Dr. H. Masyhuri Na'im, MA., Dr. H. Maulana Hasanuddin, M. Ag., Dr. H. Muslim Nasution, Dr. H. Suhairi Ilyas, MA., Dr. H. Umar Ibrahim, M. Ag., MA., Dr. Hj. Isnawati Rais, Dr. KH. A. Malik Madani, MA., Dr. K. H. Hamdan Rasyid, MA., Dr. Ma'rifat Iman, Dr. Muardi Chatib, Dr. Nahrawi Abdus Salam, Dr. Nurmahmudi Ismail, Dr. Satria Efendi M. Zein, Dra. Hj. Mursyidah taher, MA., Drs. Aminuddin Ya'qub, MA., Drs. H. Ali Zardjas, SH., Drs. H. Chozin Chumaidi, Drs. H. Muhammad Faiz, MA., Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc., Drs. H. Sholahuddin al-Ayyubi, M.Si., Drs. H. Sirril Wafa, MA., Drs. H. Sofa, MA., Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA., Drs. H. Zafrullah Salim, SH. M. Hum., Drs. Hasanuddin, M.Ag., Drs. K.H. Anwar Hidayat, SH., Drs. K.H. Ghazalie Masroeri, Drs. K.H. Hafidz Usman, Drs. K.H. Nuril Huda, Drs. K.H. Sholeh Harun, Drs. K.H. Syaifuddin Amsir, H. Abd. Wahid Alwi, MA., H. Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Lc. MA., H. M. D. Cholid, H. Mas'adi Sulthoni, MA., Hj. Muslihah Syukri, MA., K.H, A.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syukri Ghazali, K.H. Ahmad Suhaili, K.H. Arwani Faishal, K.H. Dr. Ade Suherman, K.H. Drs. Ridwan Ibrahim Lubis, K.H. Endang Mentareja, K.H. Irfan Zidni, MA., K.H. Masdar Farid Mas'udi, K.H. Muhammad Sofwan Kosasih, K.H. Sholhan, MA., K.H. Syarifuddin Abdul Ghani, MA., K.H. Taufiqurrahman Azhar, K.H. Tb. Hasan Basri, K.H. Yakub Lubis, Maria Ulfa, MA., Masyhuri Sahid, MA., Mukhtar Luthfi al-Anshary, Nurdjannah Said, OK. Abdul Aziz, Prof. A. Qodri Azizi, Prof. Acep Djazuli, Prof. Ali Mushtafa Ya'qub, MA., Prof. Asymuni Abdurrahman, Prof. Dr. Mukrie Ajie, MA., Prof. Dr. H. A. Sutarmadi, Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Prof. Dr. H. Salman Manggalatung, SH. MA., Prof. Dr. H. A. Syatori Ismail, MA., Prof. Dr. Uswatun Hasanah, Prof. Dr. K.H. Artani Hasbi, Prof. Dr. M. Najib, MA., Prof. Dr. Asnawi Latief, Prof. Fathurrahman Djamil, MA., Prof. Dr. Hasanuddin Abdul Fattah, MA., Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, Prof. Ibrahim Hosen, Prof. Ismail Yakub, Prof. M. Atho' Mudzhar, Prof. Nahar Nahrawi, Prof. Peunoh Daly (alm.), Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin al-Munawwar, MA., Tengku M. Saleh dan Tubagus Hasan Basri.

Jika melihat daftar nama-nama tersebut kiranya dapat disimpulkan beberapa hal berikut, yaitu: pertama, keanggotaan komisi fatwa MUI terdiri atas unsur akademisi, kalangan

kampus dan juga para ulama tradisonal dari pesantren. Kedua, kebanyakan anggota atau pengurus komisi fatwa MUI merupakan alumni dari perguruan tinggi timur tengah. Sedangkan sisanya berasal dari IAIN dan perguruan tinggi islam swasta. Ketiga, terdapat anggota perempuan dengan proporsi yang tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kepengurusan di NU maupun Muhammadiyah. Keempat, kebanyakan anggota komisi fatwa MUI tidak saja berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah, tetapi juga dengan organisasi kemasyarakatan islam lainnya seperti al-Irsyad, PERTI, al-Washliyyah, PUI dan lain-lain. Kelima, banyak anggota komisi fatwa MUI yang menyangand pelbagai gelar kesarjanaan formal (profesor, doktor, magister, sarjana) dan gelar nonformal (kiai), sehingga dapat dipastikan mereka memang ahli dan memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam.

## 2) Program Kerja Komisi Fatwa

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, komisi fatwa MUI mempunyai garis-garis besar program kerja sebagai landasan operasional kegiatannya. Komisi fatwa juga menggalakkan kegiatan ilmiah di kalangan ulama untuk membicarakan berbagai masalah ummat yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, untuk meningkatkan kedudukan dan perannya, komisi fatwa MUI juga menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan sistematis. Forum-forum ilmiah yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi forum kesatuan para ulama dalam menetapkan fatwa secara bersama-sama. Berikutnya dengan maksud untuk memperluas jangkauan fatwa diundang pula ulama-ulama yang berasal dari kawasan ASEAN, sehingga terbentuk kesatuan yang sering mengundang perhatian ummat, seperti dalam penentuan tanggal 1 ramadhan dan 1 syawwal, juga mengenai status halal-haram suatu produk makanan dan minuman.

Program selanjutnya yang diadakan komisi fatwa MUI adalah kajian-kajian hukum Islam yang mempunyai manfaat jangka panjang di dalam berbagai bidang muamalah dalam rangka mewujudkan tersusunnya kodifikasi hukum Islam Indonesia yang merupakan bentuk kesepakatan (Ijmāʿ) ulama Indonesia.

Program yang kelima, komisi fatwa MUI selalu memasyarakatkan hasil kajian kepada para ulama secara umum dan secara khusus memberi masukan kepada penyelenggara proses peradilan di lingkungan peradilan agama. Komisi fatwa MUI juga melayani para pihak yang membutuhkan nasihat hukum, baik yang berasal dari institusi pemerintahan, lembaga swasta maupun individu. Terakhir, komisi fatwa MUI juga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu mengusahakan agar fatwa-fatwa yang dilahirkan, baik di lingkungan MUI pusat maupun daerah dapat diadopsi menjadi bagian hukum positif.<sup>20</sup>

### 3) Rapat-rapat Komisi Fatwa

Komisi fatwa MUI selalu menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas hal-hal baik yang berkaitan dengan status halal haram suatu produk pangan maupun persoal-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. Rapat rutin ini diupayakan dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu. Sementara untuk merespon masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konsultatif dari masyarakat, maka selama dianggap tidak perlu dibahas dalam rapat, akan langsung dijawab oleh komisi fatwa MUI baik secara lisan maupun tertulis.

Rapat komisi MUI dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pemimpin rapat. Dalam hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli dan pakar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Rapat komisi MUI diadakan jika permintaan atau pertanyaan dari masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi sosial, bahkan MUI sendiri jika dewan pimpinan MUI menganggap perlu pembahasan dan penetapan suatu fatwa. Selain itu, rapat juga

<sup>20</sup>Merujuk kepada program kerja komisi fatwa MUI, dokumen tidak diterbitkan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan seiring dengan perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif, serta memperhatikan pendapatan dan pandangan yang berkembang, rapat akan menetapkan dan memutuskan suatu fatwa. Keputusan yang dihasilkan komisi sesegera mungkin akan dilaporkan kepada dewan pimpinan MUI untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Jumlah fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa MUI sampai saat ini tidak dapat dikatakan secara pasti, mengingat lemahnya pendokumentasian di sekretariat MUI. Dari penelusuran peneliti, tidak kurang sebanyak 96 fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI antara tahun 1976-2008. Fatwa-fatwa tersebut di luar fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa MUI mengenai masalah penetapan produk halal.

#### **b. Dewan Syariah Nasional (DNS-MUI)**

Secara kelembagaan, Dewan Syariah nasional adalah perangkat organisasi MUI yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

DSN diarahkan sebagai lembaga pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi ummat Islam Indonesia. Oleh karena itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan yang amat dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia.

DSN pertama kali dibentuk pada february tahun 1999. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar yang mengerti betul mengenai persoalan ekonomi dan keuangan secara syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa khidmat selama 4 tahun. Tugas-tugas DSN meliputi: (i) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, (ii) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (iii) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; (iv) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Secara operasional, DSN berwenang untuk: (i) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan hukum pihak terkait; (ii) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia; (iii) memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; (iv) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; dan (v) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

DSN telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut bersifat mengikat terhadap DPS di masing-masing lembaga dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. DSN juga telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah. Surat keputusan yang telah dikeluarkan, antara lain adalah SK tentang “Pedoman Daar dan Rumah Tangga (PD-PRT) DSN”, Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah” dan “Dana

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepesertaan dan Iuran Bulanan bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah”. Secara teknis, DSN-MUI juga mengeluarkan surat rekomendasi terhadap nama-nama yang akan duduk menjadi pimpinan maupun anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.

Sampai dengan desember 2016, fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI sebanyak 105 fatwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 fatwa sudah dihimpun dan dipublikasikan secara umum dalam buku “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*” yang diterbitkan pada tahun 2014.

21

### c. Munas MUI

Munas atau musyawarah nasional adalah forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan MUI yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Selain menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menetapkan garis-garis besar program kerja periode berikutnya dan memilih kepengurusan baru, munas MUI juga merupakan forum bersama untuk merespons berbagai persoalan aktual keumatan dan kebangsaan, baik permasalahan sosial-kemasyarakatan, ekonomi, budaya, politik dan terutama masalah sosial-keagamaan yang membutuhkan jawaban dan solusi segera.

<sup>21</sup>Tim penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MU*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2014).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah menjadi tradisi dalam penyelenggaraan kegiatan MUI di pusat maupun di daerah untuk mengagendakan pembahasan tentang berbagai masalah keummatan dan kebangsaan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Keputusan yang dihasilkan dari forum tersebut kemudian ditetapkan menjadi sebuah fatwa.

Fatwa yang ditetapkan melalui munas MUI merupakan hasil *ijtihad jamā'i* (kolektif) yang dilakukan oleh para ulama yang hadir dalam forum munas, pengurus MUI se-Indonesia, pimpinan ormas Islam tingkat pusat, perwakilan pondok pesantren, perwakilan perguruan tinggi Islam dan komponen umat Islam lainnya. Fatwa-fatwa yang diputuskan di forum Munas MUI ditempuh melalui proses yang panjang dan pengkajian yang cermat dan mendalam. Bahkan sebelum itu, tim komisi fatwa MUI pusat telah menyiapkan draf masalah-masalah yang akan difatwakan dalam munas MUI dan mensosialisasikannya pada rapat koordinasi antar daerah (rakorda) MUI.

Dari tiga kali penyelenggaraan munas MUI, yakni munas II MUI tahun 1980, munas VI MUI tahun 2000 dan munas VII MUI tahun 2005 dibahas dan ditetapkan sebanyak 23 fatwa. Adapun munas I MUI tahun 1975, tidak satu fatwa pun yang dibahas dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan, mengingat pada munas saat itu MUI masih dalam tahap penataan kelembagaan.<sup>22</sup>

Pada munas II MUI tahun 1980, yang diselenggarakan antara tanggal 26 mei-1 juni berhasil ditetapkan tujuh buah fatwa, yakni tentang: (i) *Ahmadiyah qadiyan*, (ii) Pendangkalan agama dan Penyalahgunaan Dalil-dalil, (iii) penentuan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah, (iv) makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis, (v) Perkawinan campuran, (vi) Shalat dan puasa di daerah yang waktu siang dan malamnya tidak seimbang, dan (vii) Operasi perubahan/penyempurnaan kelamin.<sup>23</sup>

Pada munas VI MUI tahun 2000 dihasilkan pula tujuh buah fatwa, yaitu tentang: (i) Aborsi, (ii) Penggunaan organ tubuh ari-ari, air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetik, (iii) *Risywah* (suap), *Ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat, (iv) Hak asasi manusia, (v) Pengiriman tenaga kerja perempuan (TKW) ke luar negeri, (vi) Bias Jender, dan (vii) kloning.<sup>24</sup>

Munas VII MUI tahun 2005 telah berhasil menetapkan 11 fatwa yaitu: (i) Perlindungan Hak kekayaan Intelektual, (ii) Perdukunan (*kahānah*) dan peramalan (*‘irāfah*), (iii) Doa bersama, (iv) Perkawinan beda agama, (v) Kewarisan beda agama, (vi)

<sup>22</sup> Begitu pula pada munas ke III MUI tahun 1985, munas ke IV MUI tahun 1990 dan munas V MUI tahun 1995 tidak diperoleh informasi dan data mengenai adanya pembahasan dan penetapan fatwa.

<sup>23</sup> Fatwa-fatwa ini telah dibukukan dalam himpunan fatwa MUI sejak 1975 (edisi terbaru) (Jakarta: Emir, 2015) yang sebelumnya juga telah diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1991.

<sup>24</sup> Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria masalah, (vii) Pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, (viii) Pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, (ix) Perempuan menjadi Imam shalat, (x) Hukuman mati dalam tindakan pidana tertentu, dan (xi) Aliran Ahmadiyah.<sup>25</sup>

Pada munas VIII MUI tahun 2010 berhasil ditetapkan sebanyak lima fatwa, yaitu tentang: (i) Penetapan asas pembuktian terbalik, (ii) Nikah wisata, (iii) Perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin, (iv) Puasa bagi penerbang, dan (v) infotainment.

Merujuk kepada M. Asrorun Ni'am Sholeh<sup>26</sup> dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa pada munas IX MUI tahun 2015, yang diselenggarakan pada 24-27 agustus 2015 di Surabaya, berhasil ditetapkan sebanyak dua fatwa, yaitu tentang kriminalisasi hubungan suami istri dan pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.<sup>27</sup>

#### d. *Ijtimā'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Dalam rangka merespon berbagai masalah keagamaan aktual dalam lingkup nasional maupun lokal, komisi fatwa MUI menyelenggarakan forum musyawarah yang lebih luas. Forum tersebut dikenal dengan *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia.

<sup>25</sup>Fatwa tentang hak atas kekayaan intelektual, perkawinan beda agama dan tentang Ahmadiyah merupakan bentuk penegasan kembali atas fatwa yang telah ditetapkan sebelumnya.

<sup>26</sup>Beliau adalah salah seorang pengurus bidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai Sekretaris Bidang yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin Abdul Fatah, MA.

<sup>27</sup>M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa)*, Jakarta: Emir, 2016, hlm. 100

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain untuk menjawab masalah-masalah aktual keagamaan (*masāil al-diniyyah al-muāshirah*), *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia dimaksudkan juga untuk meneguhkan posisi komisi fatwa MUI di tingkat pusat maupun daerah dan merupakan ajang musyawarah bersama lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki organisasi kemasyarakatan islam yang ada di Indonesia. Secara lebih khusus, *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia berfungsi sebagai forum kebersamaan komisi fatwa MUI pusat dan komisi fatwa MUI provinsi untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan merespon masalah-masalah keagamaan dan kebangsaan aktual, menjadi wahan shilaturahim dan tukar pikiran (*shilat al-fikri*) diantara berbagai komponen ummat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan dan kebangsaan, serta pemberdayaan komisi fatwa di daerah dan ormas-ormas Islam yang ada.<sup>28</sup>

*Ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia juga memberi ruang partisipasi kepada para ulama dari pesantren dan cendekiawan muslim dari berbagai perguruan tinggi Islam. *Ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia secara formal memang tidak termasuk ke dalam rapat-rapat organisatoris MUI, akan tetapi melihat signifikansi dan manfaatnya secara de facto, *ijtimā'* ulama

<sup>28</sup>Tujuan ini dapat dilihat dari kerangka acuan penyelenggaraan *ijtimā'* ulama komisi fatwa I dan II yang digelar di Jakarta pada tahun 2003 dan di Gontor pada tahun 2006.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai forum penetapan fatwa MUI.<sup>29</sup> Apalagi dari segi kepesertaan, *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia melibatkan unsur dewan pimpinan MUI pusat, anggota komisi fatwa MUI pusat, para pimpinan komisi/lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, pimpinan fakultas syariah IAIN/UIN se-Indonesia, unsur dewan pimpinan MUI provinsi, unsur pimpinan komisi fatwa MUI provinsi, unsur pimpinan pesantren dan perguruan tinggi islam dan perorangan dari kalangan ulama, cendekiawan, *habaib*, maupun ilmuwan yang memang sengaja diundang.<sup>30</sup>

Melihat kerterwakilan, kualitas dan kuantitas peserta dalam *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia yang mempunyai otoritas keilmuan dan lembaga yang diwakilinya memang berwenang untuk mengeluarkan fatwa, maka fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam forum *ijtimā'* ulama sebenarnya dapat dianggap sebagai *ijmā'* ulama Indonesia.

*Ijtimā'* ulama komisi fatwa se-indonesia I diselenggarakan pada tahun 2003 di jakarta, bersamaan dengan digelarnya rapat kerja nasional (rakernas) MUI. Dalam forum tersebut, dibahas mengenai pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan berbagai masalah kebangsaan (*masāil al-wathaniyyah*) maupun

<sup>29</sup>Bahwa forum *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ini memang sangat diperlukan dan memberikan kontribusi besar bagi ummat sehingga dijadikan sebagai agenda tetap MUI yang pelaksanaannya digelar setiap tiga tahun sekali.

<sup>30</sup>Lihat panduan peserta *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-indonesia II (Jakarta: Sekretariat MUI, 2006).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah fiqh kontemporer (*masāil al-fiqh al-wāqi'iyyah al-muāshirah*) sehingga lahir fatwa mengenai hukum bunga (*interest/fāidah*), penetapan awal ramadhan, syawwal dan dzulhijjah juga mengenai hukum terorisme dan bom bunuh diri. Selain itu dilahirkan pula sejumlah rekomendasi, masing-masing atas RUU anti pornografi, RPP jaminan produk halal, RUU wakaf, RUU kerukunan antar ummat beragama, RUU komisi kebenaran dan rekonsiliasi, RUU revisi KUHP, RPP perkalian dan pengangkatan anak, RUU anti kekerasan dalam rumah tangga dan rekomendasi atas RUU kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia I tersebut mendapatkan respon positif dari berbagai pihak sehingga pada tahun 2006, diselenggarakan *ijtimā'* ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia yang ke II di Gontor Ponorogo Jawa Timur. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2009 *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke III diselenggarakan di Padang Panjang Sumatera Barat. Selanjutnya pada 2012, *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke IV dilaksanakan di pesantren Cipasung Tasik Malaya Jawa Barat. Pada tahun 2015, kembali dilaksanakan *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke V di pesantren al-Tauhidiyah Tegal Jawa Tengah. Pada *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia II tahun 2006 dihasilkan tiga masalah utama, yaitu: pertama, terkait

<sup>31</sup>Lihat Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru. Hlm. 1033-1063.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah strategis kebangsaan (*masāil al-asasiyyah al-wathaniyyah*) yang meliputi: (a) Peneguhan bentuk dan eksistensi Negara kesatuan republik Indonesia; (b) Harmonisasi kerangka berfikir keagamaan dalam konteks kebangsaan; (c) penyamaan pola fikir dalam masalah keagamaan (*taswiyah al-manhaj*); (d) Pengelolaan sumber daya alam; (e) Transfer embrio ke rahim titipan; (f) Pengobatan alternatif; dan (g) Masalah-masalah kritis dalam audit produk halal. Ketiga, terkait dengan masalah hukum dan perundang-undangan (*masāil qānuniyyah*) yang lebih bersifat rekomendasi, masing-masing atas: (a) RUU anti pornografi dan Pornoaksi; (b) RUU penghapusan diskriminasi ras dan etnis; (c) RUU perbankan syariah; (d) RUU hukum terapan peradilan agama berbagai bidang perkawinan; (e) Revisi UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; (f) Revisi UU nomor 32 tahun 1992 tentang kesehatan, dan (g) Peraturan daerah (perda) seperti di Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang dan lain-lain.<sup>32</sup>

Pada tahun 2009, ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia ke III dilaksanakan di Padang Panjang Sumatera Barat. Pada perhelatan ini juga dihasilkan tiga masalah utama, yaitu: *pertama*, terkait dengan masalah strategis kebangsaan (*masāil al-asasiyyah al-wathaniyyah*) yang meliputi: (a) Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar ummat beragama dalam bingkai negara

<sup>32</sup>Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru, hlm. 1065-1098.

kesatuan republik Indonesia; (b) Peran agama dalam pembinaan akhlak bangsa; (c) Implementasi Islam *rahmatan lil 'ālamīn* dan *shālihun li kulli zamānin wa makānin* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan (d) menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. *Kedua*, terkait dengan masalah fiqh kontemporer (*masāil al-fiqhiyyah al-muāshiroh*) yang meliputi fatwa tentang: (a) Masalah yang terkait dengan wakaf; (b) Masalah yang terkait dengan zakat; (c) Hukum merokok; (d) Vasektomi; (e) senam yoga; (f) Bank mata dan organ tubuh lain; (g) Pernikahan usia dini; dan (h) Konsumsi makanan halal. *Ketiga*, terkait dengan masalah hukum dan perundang-undangan (*masāil qānuniyyah*) yang bersifat rekomendai, masing-masing atas (a) RUU jaminan produk halal; (b) tindakan lanjut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf; (c) Tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan; (d) tindak lanjut UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji; (e) Tindak lanjut UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah; (f) Tindak lanjut UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi; (g) Tindak lanjut peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah; (h) RUU tentang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum materil peradilan agama bidang perkawinan dan (i) Rekomendasi Umum.<sup>33</sup>

Masalah yang cukup menarik perhatian publik dari hasil *ijtimā'* ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia ke III adalah soal hukum merokok, bank mata, serta tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Selanjutnya, *ijtimā'* ulama komisi fatwa ke IV dilaksanakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada tahun 2012. Pada kesempatan ini juga dibahas tema-tema yang dikelompokkan ke dalam tiga masalah utama, yaitu: *pertama*, terkait dengan masalah strategis kebangsaan (*masāil al-asāsiyyah al-wathāniyyah*) yang meliputi: (a) Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut islam (*mabādi' al-hukumah al-fadhilah*), (b) Kriteria ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) dan batasannya, (c) Implementasi konsep HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan (d) Pemilihan Umum kepala daerah. *Kedua*, terkait dengan fiqh kontemporer (*masāil alfiqhiyyah al-muāshiroh*) yang meliputi fatwa tentang: (a) *Thalāq* di luar pengadilan; (b) Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (c) Tindak pidana pencucian uang; (d) Hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahgunaan narkoba; (e) Nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (f) Kewajiban

<sup>33</sup>Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru, hlm. 1096-1162.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransaksi secara syar'iah; (g) Dana talangan haji dan *istithā'ah* untuk menunaikan haji; (h) Status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (*waiting list*); (i) Hukuman penempatan dana BPIH pada bank konvensional; (j) Formalin dan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (k) Status tanah masjid; (l) Shalat jum'at di gedung serba guna; dan (m) Vasektomi. *Ketiga*, terkait dengan masalah perundang-undangan (*masāil qānuniyyah*) yang lebih bersifat rekomendasi, masing-masing atas: (a) RUU Hukum materil dalam lingkungan peradilan agama bidang perkawinan; (b) RUU tentang Mahkamah agung; (c) RUU pemilihan umum kepala daerah; (d) RUU KUHP; (e) RUU kesehatan dan keadilan jender; (f) kerukunan antar ummat beragama; (g) RUU perguruan tinggi; (h) RUU jaminan produk halal; (i) Pelaksanaan dan tindak lanjut UU pornografi; (j) RPP tentang kedudukan anak sebagai pelaksanaan UU perkawinan; dan (k) Isu-isu hukum dan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Pada tahun 2015, *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke V dilaksanakan di pesantren al-Tauhidiyyah Tegal Jawa Tengah. Pada kali ini pembahasan fatwa juga dikelompokkan ke dalam tiga tema sebagaimana telah dilakukan pada *ijtimā'* ulama sebelumnya. Dalam masalah strategis kebangsaan (*masāil al-asāsiyyah al-wathāniyyah*) dibahas mengenai (a) ketaatan kepada pemimpin

<sup>34</sup>Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru, hlm. 1163-1288.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengingkari janji; (b) ketentuan dan kriteria pengkafiran (*dhawābith al-takfir*); (c) radikalisme dan upaya penanggulangannya; (d) Pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan ummat dan bangsa; (e) Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sementara tema yang terkait dengan masalah fiqh kontemporer (*masāil al-fiqhiyyah al-muāshiroh*) antara lain tentang: (a) Haji berulang; (b) Hukum membangun masjid berdekatan; (c) Imunisasi; (d) Hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai karena beda agama; (e) Panduan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) syariah; serta (f) status hukum iuran dan manfaat dana pensiun kaitannya dengan tirkah (harta warisan), dan (g) *istihālah*. Sedangkan dalam masalah hukum dan perundang-undangan (*masāil qānuniyyah*) dibahas antara lain tentang: (a) pornografi dan prostitusi online; (b) Eksekusi mati bagi pelaku pidana narkoba; (c) Pajak jangan membebani rakyat; (d) Pembentukan komite nasional ekonomi syariah; (e) Rekrutmen pimpinan KPK periode 2015-2019; (f) Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korps perempuan TNI; (g) Pengawasan penggunaan dana desa; (h) Tinjauan terhadap UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi; (i) Tinjauan terhadap UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin; (j) Tinjauan Terhadap UU nomor 24 tahun 2011

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang BPJS; (k) Tinjauan terhadap UU nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji; (l) Masukan terhadap revisi KUHP; (m) Dorongan pengundangan UU larangan minuman beralkohol; (n) Masukan Terhadap RUU tentang perubahan atas UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi; (o) Usulan pembentukan UU baru di bidang sumber daya air; (p) Usulan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian tanah negara untuk rakyat dan pengaturan status tanah terlantar; (q) Usulan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi pengaturan pembangunan kawasan baru; (r) Usulan pembentukan UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah; (s) Usula pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pariwisata syariah; (t) Usulam pembentukan regulasi/ketentuan undang-undang di bidang hotel syariah, *traveling syariah* dan *entertainment syariah*; (u) usulan pembentukan sindikasi bank syariah di Indonesia dengan fokus pembiayaan pembangunan infrastruktur; dan (v) Perda rumah potong hewan (RPH) *halal*.<sup>35</sup>

Jika dicermati dari aspek pemilihan tema yang dibahas di dalam forum *ijtimā'* ulama komis fatwa se-Indonesia, maka

<sup>35</sup>Lihat buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh kesimpulan bahwa fatwa yang dihasilkan cenderung bersifat strategis dan memperoleh perhatian luas dari publik.

Selain *keempat* forum penetapan fatwa yang telah disebutkan, fatwa mengenai beberapa masalah yang bersifat spesifik ditetapkan melalui forum-forum khusus. Misalnya saja, fatwa tentang alkohol dalam produk minuman ditetapkan dalam *mudzākarah* nasional yang dilaksanakan pada september 1993, fatwa tentang kependudukan disahkan dalam forum munas ulama pada oktober 1983, fatwa tentang penanggulangan HIV/AIDS ditetapkan dalam *mudzākarah* nasional yang dilaksanakan pada bulan nopember 1995, fatwa tentang reksadana syariah yang ditetapkan dalam lokakarya Alim ulama yang dilaksanakan pada juli 1997 dan fatwa tentang adopsi, juga rekomendasi mengenai faham *syi'ah* dan penyalahgunaan tanah warisan yang ditetapkan dalam rakernas MUI pada 1984.<sup>36</sup>

**Tabel 3.2.**  
**Klasifikasi fatwa MUI berdasarkan forum yang menetapkan<sup>37</sup>**

No	Forum	Status	Tema	Peserta	Sifat	Frekuensi Rapat
1	Komisi Fatwa	Permanen, organ MUI di	Faham keagamaan,	Anggota komisi fatwa	Reguler	Seminggu sekali

<sup>36</sup>Forum rakernas MUI merupakan forum permusyawaratan MUI yang digelar tahunan untuk menjabarkan program umum hasil Munas MUI ke dalam program kerja dan mengevaluasi program kerja sebelum dan menetapkan program kerja selanjutnya. Forum ini dihadiri oleh pengurus MUI pusat, serta ketua dan sekretaris MUI Provinsi, lihat peraturan rumah tangga MUI pasal 8 ayat (1).

<sup>37</sup>Data ini diperoleh dari kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat melalui wawancara dengan beberapa pengurus MUI komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Syaifuddin AF., MA dan sekretarisnya Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Juga beberapa anggota komisi Fatwa Dr. H. Abdurrahman Dahlan MA., Dr. H. Ma'rifat Iman, MA., Drs. H.Arwani Faishal dan Ust. Syatibi Darwis, Lc.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bidang fatwa	ibadah, sosial kemasyarakatan, IPTEK dan POM			
2	DSN-MUI	Permanen, organ otonom MUI	Ekonomi dan keuangan syariah	Anggota DSN-MUI	Reguler	Seminggu sekali
3	Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia	Ad hoc, tidak masuk struktur secara formal	Faham keagamaan, ibadah, sosial kemasyarakatan, IPTEK dan POM	Anggota komisi fatwa pusat, pimpinan komis fatwa provinsi, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam Pusat, Pesantren dan perguruan tinggi	Strategis	Tiga tahun sekali
4	Munas	Ad hoc, sebagai unsur dalam struktur formal permusyawaratan MUI	Paham keagamaan, ibadah, sosial kemasyarakatan, IPTEK dan POM	Dewan pimpinan MUI, Pimpinan komisi fatwa MUI pusat, pimpinan komisi fatwa provinsi, para ulama undangan	Strategis	lima tahun sekali

Sementara itu, secara kuantitatif, DSN-MUI merupakan komisi yang paling produktif dalam menetapkan fatwa. Dalam rentang waktu tujuh tahun (2000-2007), DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 61 fatwa atau rata-rata sembilan fatwa per tahun.<sup>38</sup> Menyusul kemudian munas MUI yang dalam tiga kali

<sup>38</sup>Delapan tahun kemudian, DSN-MUI lebih sedikit dalam menetapkan fatwa. Antar tahun 2008 sampai desember 2015, DSN-MUI hanya menetapkan sebanyak 39 fatwa atau rata-rata 5 fatwa per tahun. Fatwa terakhir, nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 adalah tentang "Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah" yang dikeluarkan pada desember 2015. Menurunnya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan menghasilkan 25 fatwa atau rata-rata delapan fatwa setiap penyelenggaraan. Berikutnya adalah ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia yang dalam dua kali penyelenggaraan menghasilkan 12 fatwa. Jumlah rata-rata paling kecil adalah fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI sendiri. Sejak tahun 1976 sampai dengan awal tahun 2008, komisi fatwa hanya menghasilkan 96 fatwa atau tiga fatwa per tahun.<sup>39</sup> Untuk lebih jelas mengenai perbandingan produktivitas tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

**Tabel 3.3.**  
**Jumlah Fatwa Berdasarkan Forum yang Menetapkan**

No	Forum	Jumlah fatwa	Rata-rata	Ket.
1	Komisi fatwa	96	3 fatwa /tahun	Mulai 1976 s/d 2008
2	DSN-MUI	110	9 fatwa/tahun	Mulai 2000 s/d Desember 2017
3	Munas MUI	25	8 fatwa/tahun	Dalam tiga kali munas (dari 9 kali munas)
4	Ijtima' Ulama	12	6 fatwa /tahun	2 kali, 2003 dan 2006
5	Lainnya	7	1 fatwa/tahun	Insidental, <i>mudzakarah</i> , lokakarya dan rakernas
<b>Total</b>		<b>201</b>		

produktivitas DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dapat dipahani karena lembaga tersebut lebih berkonsentrasi untuk memastikan pemberlakuan fatwa di masyarakat ketimbang menetapkan fatwa, DSN-MUI juga mulai berkonsentrasi untuk menguatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), lembaga pengawas yang salah satu tugasnya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar tetap mematuhi praktik keuangan sesuai dengan prinsip syariah. DPS adalah penjaga tegaknya fatwa-fatwa DSN-MUI dalam praktek transaksi keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

<sup>39</sup>Sejak tahun 2008, produktivitas komisi fatwa dalam menetapkan fatwa dapat dikatakan meningkat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Klasifikasi Tema-tema Fatwa MUI

Secara tematik, fatwa-fatwa MUI dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, fatwa tentang masalah keagamaan yang meliputi masalah-masalah aktual sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, seperti pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan sebagainya. Kedua, fatwa tentang produk halal, baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Ketiga, fatwa tentang keuangan dan ekonomi syariah dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa MUI yang termasuk kategori pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi fatwa, juga MUI dan *ijtimā'* ulama komisi fatwa se-Indonesia. Sedangkan fatwa-fatwa yang termasuk kategori ketiga ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam uraian berikut ini.

### a. Fatwa tentang Masalah Keagamaan

Secara kategoris, fatwa tentang masalah keagamaan dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (i) Fatwa tentang masalah akidah dan aliran keagamaan; (ii) Fatwa tentang masalah ibadah; (iii) fatwa tentang masalah sosial-budaya; dan (iv) fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>40</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (edisi terbaru) yang diterbitkan oleh

<sup>40</sup>Pengelompokan ini merujuk kepada buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 edisi terbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Emir* (erlangga group) padatahun 2015, fatwa tentang masalah keagamaan berjumlah 160 fatwa, dengan rincian fatwa tentang akidah dan aliran keagamaan berjumlah 14 fatwa, fatwa tentang masalah ibadah berjumlah 39 fatwa, fatwa tentang masalah sosial-budaya berjumlah 57 fatwa dan fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi berjumlah 50 fatwa.

#### b. Fatwa tentang produk halal

Secara umum, fatwa tentang produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fatwa tentang standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Fatwa yang pertama mengacu pada standar hukum fiqh terhadap masalah-masalah yang akan difatwakan dan dijadikan pegangan oleh masyarakat, khususnya auditor. Sedangkan fatwa jenis yang kedua mengacu pada produk yang akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses auditing di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LP-POM) MUI<sup>41</sup>).

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dilakukan oleh komisi fatwa MUI, berbekal pada hasil audit yang dilakukan oleh LP-POM MUI. Setelah itu, komisi fatwa MUI yang akan memutuskan dan menetapkan halal atau tidaknya produk

<sup>41</sup>Merupakan lembaga otonom yang berada dalam struktur MUI yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian, pengkajian dan pemeriksaan terhadap setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetik untuk dilaporkan dan dibawa ke sidang komisi fatwa MUI.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan mengacu pada berita acara penelitian yang disampaikan oleh LP-POM MUI. Jika produk tersebut ternyata halal, maka dikeluarkan sertifikasi halal atas produk tersebut.

Keberadaan fatwa tentang kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan dan ketenangan bagi ummat Islam agar tidak mengkonsumsi produk yang haram. Bagi ummat Islam, membanjirnya produk pangan olahan, obat-obatan, dan kosmetik sebenarnya cukup merisaukan. Sebab dikhawatirkan dalam pengolahannya serkena, tercampur atau bahkan menggunakan benda-benda yang diharmkan atau benda najis. Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kerisauan tersebut, pada umumnya ummat Islam meneliti terlebih dahulu apakah produk yang akan dikonsumsi itu sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang kompeten atau belum. Jika sudah memperoleh sertifikat halal, maka keraguan tentang kehalalannya akan berkurang, sebab MUI sangat berhati-hati dan tidak akan memberikan sertifikat halal kecuali untuk produk yang benar-benar sudah diyakini kehalalannya.

Satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah MUI.<sup>42</sup> Secara teknis, hal tersebut

<sup>42</sup>Hal ini berdasarkan “*Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI*” tentang pelaksanaan pencantuman Label halal pada makanan yang disepakati pada tahun 21 Juni 1996.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh LP-POM MUI.<sup>43</sup> Dalam menetapkan halal dan tidaknya suatu produk, MUI hanya akan memperhatikan apakah produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (*haram li dzātihi* (pada zatnya) atau *haram li ghairihi* (karena faktor lainnya), misalnya, cara penanganannya yang tidak sejalan dengan syaria'ah Islam. Dengan kata lain, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut *haram li ghairihi* yang disebabkan dari cara memperolehnya, karena hal itu sulit untuk dideteksi, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam menetapkan status kehalalan suatu produk, komisi fatwa MUI menggelar rapat rata-rata dua minggu sekali, biasanya di hari kamis pekan kedua dan pekan keempat. Produk yang dibahas dalam kesempatan itu rata-rata sebanyak 30 buah yang kesemuanya merupakan hasil penelitian LP-POM. Fatwa tentang produk halal, dilakukan oleh komisi fatwa MUI setelah memperoleh hasil penelitian laboratorium dan auditing yang dilakukan oleh auditor LP-POM MUI. Pembahasan hasil auditing terhadap produk yang akan difatwakan tersebut ada yang berupa perpanjangan atas produk yang akan difatwakan sebelumnya, produk lama dengan penambahan bahan dan produk baru.

<sup>43</sup>Lembag ini dibentuk oleh MUI dengan SK nomor: Kep-018/MUI/I/1989 tanggal 6 Januari 1989/ 26 Jumadil Awal 1409 H.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak keberadaan LP-POM MUI pada april 1994 hingga desember 2007, fatwa tentang penetapan produk halal telah mencapai 4.658 fatwa dan sebanyak itu pula sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh MUI.<sup>44</sup>

**c. Fatwa tentang keuangan dan ekonomi syariah**

Penetapan fatwa tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebuah lembaga dibawah MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqahā*) serta para ahli dan praktisi ekonomi syariah, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, dengan fungsi menetapkan fatwa yang berkaitan dengan produk dan aktifitas LKS. Tugas utama DSN-MUI antara lain menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam di bidang muamalh perekonomian melalui penetapan fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah.

<sup>44</sup>Data berdasarkan dokumen Sekretariat LP-POM MUI.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, dilihat dari sudut tema dan peruntukannya, fatwa DSN-MUI dapat dikelompokkan menjadi sembilan: (i) fatwa tentang perbankan syariah sebanyak 58 fatwa; (ii) fatwa tentang perasuransian syariah sebanyak 6 fatwa; (iii) fatwa tentang pasar modal syariah sebanyak 13 fatwa; (iv) fatwa tentang pegadaian syariah sebanyak 2 fatwa; (v) fatwa tentang pembiayaan syariah sebanyak 1 fatwa; (vi) fatwa tentang penjaminan syariah sebanyak 1 fatwa; (vii) fatwa akuntansi syariah sebanyak 3 fatwa; (viii) fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM) syariah sebanyak 2 fatwa; dan (ix) fatwa tentang komoditi syariah sebanyak 1 fatwa.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa tentang produk halal menduduki peringkat pertama dari segi kuantitas, disusul fatwa mengenai masalah keagamaan dan terakhir fatwa mengenai ekonomi syariah. Sebagai gambaran utuh tentang hal ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

<sup>45</sup>Kalsifikasi dan identifikasi ini didasarkan pada buku *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah yang memuat sebanyak 87 fatwa*. lihat Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.4.**  
**Kalsifikasi Fatwa Berdasarkan Tema<sup>46</sup>**

No	Tema Fatwa	Sub Tema	Jumlah		Forum
			Sub Tema	Tema	
1	Ekonomi Syariah	1. Perbankan syariah 2. Perasuransian syariah 3. Pasar Modal Syariah 4. Pegadaian Syariah 5. Pembiayaan Syariah 6. Penjaminan Syariah 7. Akuntansi Syariah 8. MLM Syariah 9. Komoditi syariah	58 6 13 2 1 1 3 2 1	87	DSN-MUI
2	Produk Halal	1. Standardisasi fatwa halal 2. Penetapan produk halal	3 4.658	4.661	Komisi fatwa bersama LP-POM
3	Masalah Keagamaan	1. Akidah dan aliran keagamaan 2. Ibadah 3. Sosial-Budaya 4. IPTEK	14 39 57 50	160	Komisi Fatwa, Munas, <i>Ijtimā'</i> ulama

<sup>46</sup>Data ini diperoleh dari kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat melalui wawancara dengan beberapa pengurus MUI komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Syaifuddin AF., MA dan sekretarisnya Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Juga beberapa anggota komisi Fatwa Dr. H. Abdurrahman Dahlan MA., Dr. H. Ma'rifat Iman, MA., Drs. H.Arwani Faishal dan Ust. Syatibi Darwis, Lc., data ini juga sudah terdapat di dalam buku *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa)*, Jakarta: Emir, 2016, hlm. 117. yang ditulis oleh Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.